

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam Prosedur Pengajuan dan Mekanisme Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bogor, syarat, penjelasan dan tata caranya telah diatur dan terakomodasi di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Aturan-aturan tersebut dibuat sedemikian rupa demi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bogor umumnya, dan bagi masyarakat yang belum atau yang tidak memiliki IMB khususnya, agar dapat memahami dan sadar untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan.
2. Kesadaran masyarakat Kota Bogor terhadap kepemilikan IMB masih relatif rendah. Dari 50 orang responden baru 16 responden yang telah memiliki IMB. Faktor ekonomis menduduki peringkat tertinggi yang menyebabkan keengganan mereka untuk memiliki IMB. Sedangkan peringkat berikutnya yang menjadi penyebab keengganan memiliki IMB adalah karena faktor sosiologis dan sisanya adalah karena faktor kinerja para pegawai, khususnya Dinas Pemukiman Kota Bogor.
3. Pemerintah Kota Bogor dapat dikatakan berhasil dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggar IMB. Dapat dikatakan demikian karena

berdasarkan data yang ada, terjadi penurunan jumlah pelanggar IMB dari surat peringatan tertulis I, II dan III.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bogor untuk dapat lebih memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya IMB dalam sebuah bangunan atau bangunan-bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan melihat banyaknya alasan ekonomis, penulis menghimbau untuk dapat meninjau ulang atau memberikan keringanan atau dispensasi terhadap pemohon IMB yang nota benenya adalah orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Hal ini setidaknya akan memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk segera mengajukan IMB.
2. Pemerintah Kota Bogor hendaknya memiliki suatu *data base* komputer untuk data pembukuan IMB, sehingga seluruh data pembukuan IMB tidak lagi dicatat secara manual. Dengan adanya terobosan ini diharapkan adanya peningkatan kinerja para pegawai.
3. Dengan makin berkembangnya teknologi satelit, disarankan kepada Pemerintah Kota Bogor agar memanfaatkannya dengan cara menggunakan media *Geographic Possition System* (GPS) untuk melacak bangunan-mana yang telah memiliki IMB dan bangunan-bangunan mana yang belum memiliki IMB demi optimalnya pengawasan dan pengendalian bangunan di wilayah Kota Bogor, sehingga akan mempermudah para pegawai untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap IMB

4. Pemerintah kota Bogor hendaknya lebih optimal lagi dalam mengawasi dan mengendalikan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kota Bogor mengingat Kota Bogor merupakan prospek yang sangat bagus untuk masa-masa mendatang baik dari segi pariwisata dan budaya, perdagangan, perindustrian pemukiman dan lain-lain.
5. Masyarakat Kota Bogor baik orang maupun badan untuk selalu mendukung segala upaya-upaya pemerintah termasuk didalamnya untuk selalu mematuhi segala aturan-aturan ataupun produk-produk hukum baik di tingkatan Pemerintah Daerah pada umumnya, dan Pemerintah Kota Bogor pada khususnya demi terselenggaranya apa yang menjadi tujuan bersama di Kota Bogor.